

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BMN

2025

KPT SEKRETARIS KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 9 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 486/RT.01.3-SD/13/2025 Tanggal 12 Juni 2025 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PERMENKEU Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU Nomor 165/PMK.06/2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; KPT KPU Nomor 1353 Tahun 2023; KPT-SJ Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juni 2025.
- Lampiran : 2 Halaman.